



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/35/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/90/K/411.012/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/90/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

*Handwritten signature or mark.*

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/90/K/411.012/2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGANJUK.**

*dm*

- KESATU : Mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/90/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk dalam Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 19 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,  
ttd.

MARHAEN DJUMADI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/35/K/411.013/2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/90/K/411.012/2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGANJUK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
A.	<p>Tim Pengarah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembina</li> <li>2. Ketua</li> <li>3. Wakil Ketua</li> <li>4. Sekretaris I</li> <li>5. Sekretaris II</li> <li>6. Anggota</li> </ol>	<p>Bupati Nganjuk</p> <p>Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</li> <li>c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</li> <li>d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</li> <li>e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</li> <li>f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</li> <li>g. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk</li> <li>h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>i. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk</li> </ol>
B.	<p>Tim Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Sekretaris I</li> <li>3. Sekretaris II</li> </ol>	<p>Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p>

*dh*

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
	<p>4. Anggota</p> <p>5. Bidang Kebijakan dan Strategi</p> <p>    a. Koordinator</p> <p>    b. Anggota</p> <p>6. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>    a. Koordinator</p> <p>    b. Anggota</p>	<p>a. Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>c. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p> <p>d. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>e. Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk</p> <p>f. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>g. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>1) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>2) Kepala Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>3) Kepala Seksi Pengembangan Permukiman dan Sistem Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>1) Kepala Seksi Pengembangan Sistem Air Minum, Persampahan dan Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p>

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
	<p>7. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>8. Bidang Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>2) Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p> <p>3) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk</p> <p>4) Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</p> <p>5) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>1) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</p> <p>2) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>3) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>1) Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk</p> <p>2) Kepala Bidang Perencanaan Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p>

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

*dm*  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/35/K/411.013/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/90/K/411.012/2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGANJUK.

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
1.	2.	3.
A.	Tim Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, serta pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan serta capaian hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>3. Memantau dan mengevaluasi kinerja serta eksistensi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>4. Meminta pertanggungjawaban dari ketua Tim Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</li><li>5. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</li></ol>
B.	Tim Pelaksana 1. Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>b. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi serta kebijakan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan program/ rencana kerja;</li><li>c. Mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana agar tercapai efisiensi serta efektivitas kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>d. Mewakili Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;</li></ol>

NO.	NAMA JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
1.	2.	3.
	<p>2. Sekretaris I dan Sekretaris II</p> <p>3. Anggota Tim</p>	<p>e. Mewakili Kelompok untuk menghadiri acara/ agenda tertentu yang melibatkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>f. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi dengan dibantu oleh tim sekretariat; dan</p> <p>g. Memelihara, menjaga keutuhan serta kekompakan seluruh anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan internal Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>b. Membuat pengaturan jadwal serta agenda kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>c. Melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>d. Membuat risalah serta dokumentasi dalam setiap pertemuan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>e. Menyusun laporan-laporan yang diperlukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p> <p>f. Mengelola tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>a. Merumuskan serta mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/ rencana kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>b. Merumuskan dan mengusulkan program/ kegiatan berikut anggaran kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>c. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program/ rencana kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah disepakati;</p> <p>d. Menghadiri serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p>

dm

NO.	NAMA JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
1.	2.	3.
	<p>4. Bidang Kebijakan Strategi</p> <p>5. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>6. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi</p> <p>7. Bidang Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>e. Membangun serta membina hubungan kerjasama yang baik dengan setiap anggota dan mitra Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Melakukan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan atau sinkronisasi peraturan, serta pengembangan kebijakan dan strategi untuk mendukung penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Melakukan koordinasi aspek-aspek teknis, meliputi: pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Melakukan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi: koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama serta mengembangkan basis data dan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Melakukan koordinasi serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*dy*